

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

TIM KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2017 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan efektifitas dalam Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dipandang perlu melakukan koordinasi penatausahaan Barang Milik Negara;
  - b. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017 yang semakin berkembang sehingga perlu melakukan pengelolaan secara optimal di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kebijakan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017 Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Kebijakan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017 Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan, identifikasi dan inventarisasi Barang Milik Negara yang ada di Unit Kerja Eselon II;
- b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Unit Kerja Eselon II;
- c. Menyusun regulasi terkait pengelolaan Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- d. Melaporkan Pembelian Belanja Modal sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;
- e. Melaporkan kondisi barang dan pemindahtanganan penggunaan Barang Milik Negara di Unit Kerja Eselon II; dan
- f. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan penatausahaan Barang Milik Negara.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan dihitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2017.
- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kebijakan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017 Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. PPK yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan LKPP;
5. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM KEBIJAKAN  
PENGELOLAAN DAN  
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK  
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017  
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 15 TAHUN 2017  
TANGGAL : 8 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAN  
TIM KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 2017 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	750.000
2	Penanggung Jawab	: Salusra Widya	700.000
3	Ketua	: Dwi Wahyuni Kartianingsih	650.000
4	Anggota	: 1. Moch Zaini 2. Satriyo Wibowo 3. Eva Sari Dewi 4. Intan Dana Lestari 5. Mukti Herlambang 6. Rasmita Juliana Sitepu 7. Seno Haryo Wibowo 8. Lailatul Mufarokhah 9. Cecep Hendar Supriadi 10. Eva Nurdinna Agustini 11. Muhamad Saifudin 12. Doddy Pascal 13. Verawaty Simorangkir 14. Rizky Arimawati 15. Dwi Hendri Cahyadi 16. Edi Kristiyanto 17. Hendra Damendra Numberi 18. Febri Kamalisa Rachman 19. Tri Tarwoco 20. Ridha Setiyati Muthmainnah (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan) 21. Haryanah (KPKNL Jakarta V, Kementerian Keuangan)	 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO